



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.310.365.238.283 (*satu triliun tiga ratus sepuluh milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp.308.579.085.283 (*tiga ratus delapan milyar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah*), Yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.23.420.000.000 (*dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.631.000.000 (*dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.75.750.034.879 (*tujuh puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga puluh empat ratus delapan puluh tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.206.778.050.404 (*dua ratus enam milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh ribu empat ratus empat rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.23.420.000.000 (*dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.900.000.000 (*satu milyar sembilan ratus juta rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.200.000.000 (*tiga milyar dua ratus juta rupiah*).

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000 (*delapan milyar rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.120.000.000 (*seratus dua puluh juta rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.100.000.000 (*tiga milyar seratus juta rupiah*).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.900.000.000 (*satu milyar sembilan ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Wisma Pariwisata; dan
 - c. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.600.000.000 (*satu milyar enam ratus juta rupiah*).
- (3) Pajak Wisma Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (4) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.200.000.000 (*tiga milyar dua ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya;
 - d. Pajak Kantin dan Sejenisnya;

- e. Pajak Warung dan Sejenisnya; dan
 - f. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
 - (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*).
 - (4) Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
 - (5) Pajak Kantin dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*).
 - (6) Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*).
 - (7) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.150.000.000 (*dua milyar seratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan; dan
 - c. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center).
- (2) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*).
- (3) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.000.000 (*enam puluh juta rupiah*).
- (4) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.000.000 (*empat puluh juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain; dan
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker.

- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.350.000.000 (*satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.130.000.000 (*seratus tiga puluh juta rupiah*).
- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000 (*delapan milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri; dan
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.500.000.000 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.120.000.000 (*seratus dua puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Parkir.
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.120.000.000 (*seratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Sarang Burung Walet.

- (2) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.100.000.000 (*tiga milyar seratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak PBBP2.
- (2) Pajak PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.100.000.000 (*tiga milyar seratus juta rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. BPHTB-Pemindahan Hak; dan
 - b. BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) Pajak BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).
- (2) Pajak BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*).

Pasal 16

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.322.177.201.054 (*satu triliun tiga ratus dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus satu ribu lima puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp. 919.685.795.754 (*Sembilan ratus Sembilan belas milyar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;

- c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 456.498.317.670 (*empat ratus lima puluh enam milyar empat ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 396.153.807.674 (*tiga ratus Sembilan puluh enam milyar seratus lima puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah*).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000 (*Dua milyar lima ratus juta rupiah*).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 58.139.800.410 (*lima puluh delapan milyar seratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu empat ratus sepuluh rupiah*).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.393.870.000 (*enam milyar tiga ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 456.498.317.670 (*empat ratus lima puluh enam milyar empat ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 236.972.192.581 (*Dua ratus tiga puluh enam milyar Sembilan ratus tujuh puluh dua juta seratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 116.586.404.053 (*seratus enam belas milyar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat ribu lima puluh tiga rupiah*).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.70.931.207.144 (*tujuh puluh milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah*).
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.317.017.532 (*tujuh belas milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.177.692.731 (*Seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 831.600.000 (*Delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*).
- (8) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 13.702.197.629 (*Tiga belas milyar tujuh ratus dua juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 236.972.192.581 (*Dua ratus tiga puluh enam milyar Sembilan ratus tujuh puluh dua juta seratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 173.732.311.102 (*Seratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu seratus dua rupiah*).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.260.060.996 (*Delapan belas milyar dua ratus enam puluh juta enam puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah*).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.304.116.500 (*Empat milyar tiga ratus empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah*).

- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.003.836.560 (*Sebelas milyar tiga juta delapan raatus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah*).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.749.159.599 (*Dua milyar tujuh ratus empat puluh Sembilan juta seratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.105.257.626 (*Sebelas milyar seratus lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah*).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 831.500.214 (*Delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu dua ratus empat belas rupiah*).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.856.583 (*Dua juta delapan puluh lima enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 13.240.753.695 (*Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah*).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 435.584.927 (*Empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.306.754.779 (*Satu milyar tiga ratus enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 116.586.404.053 (*Seratus enam belas milyar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat ribu lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN; dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 75.905.855.973 (*tujuh puluh lima milyar Sembilan ratus lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.613.863.540 (*Tiga puluh dua milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.066.684.540

(Delapan milyar enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.931.207.144 (*tujuh puluh milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - b. Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - c. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - d. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - e. Honorarium; dan
 - f. Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.490.481.770 (*Empat puluh milyar empat ratus Sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
- (3) Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.626.051.881 (*Lima belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima puluh satu ribu delapan puluh delapan satu rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 967.500.000 (*Sembilan ratus enam puluh tujuh lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 330.000.000 (*Tiga ratus tiga puluh juta rupiah*).
- (6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.614.455.493 (*Lima milyar enam ratus empat belas juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh tiga rupiah*).
- (7) Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 464.734.000 (*Empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan Rp. 17.317.017.532 (*Tujuh belas milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Uang Representasi DPRD;
 - b. Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Tunjangan Beras DPRD;

- d. Uang Paket DPRD;
 - e. Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - l. Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 700.000.000 (*Tujuh ratus juta rupiah*).
 - (3) Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 70.000.000 (*Tujuh puluh juta rupiah*).
 - (4) Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 90.000.000 (*Sembilan puluh juta rupiah*).
 - (5) Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.000.000 (*Enam puluh juta rupiah*).
 - (6) Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (*Satu milyar rupiah*).
 - (7) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 80.000.000 (*Delapan puluh juta rupiah*).
 - (8) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 20.000.000 (*Dua puluh juta rupiah*).
 - (9) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.110.000.000 (*Empat milyar seratus sepuluh juta rupiah*).
 - (10) Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 945.000.000 (*Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah*).
 - (11) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.975.617.532 (*Empat milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*).
 - (12) Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.200.000.000 (*Lima milyar dua ratus juta rupiah*).
 - (13) Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 66.400.000 (*Enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan Rp.177.692.731 (*Seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH.
- (2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.770.000 (*Lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.293.000 (*Tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).
- (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.386.000 (*Seratus juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).
- (5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.235.362 (*Enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah*).
- (6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.468.401 (*Satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah*).
- (7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.968 (*Seribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (8) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.538.000 (*Enam juta lima ratus tiga puluh delapan rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f direncanakan Rp. 831.600.000 (*Delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 201.600.000 (*Dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*).
- (3) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 630.000.000 (*Enam ratus tiga puluh juta rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g direncanakan Rp. 13.702.197.629 (*Tiga belas milyar tujuh ratus dua juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.702.197.629 (*Tiga belas milyar tujuh ratus dua juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan Rp.254.800.000.000 (*dua ratus lima puluh empat milyar delapan ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 27

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan Rp.52.014.609.531 (*Lima puluh dua milyar empat belas juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah*). Yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.52.014.609.531 (*Lima puluh dua milyar empat belas juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.0 (*nol rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp.0 (*nol rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp.0 (*Nol rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp.0 (*nol rupiah*).
- (8) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp.0 (*nol rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan Rp.39.802.646.760 (*Tiga puluh Sembilan milyar delapan ratus dua juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*). Yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.0 (*nol rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.15.000.000.000 (*Lima belas milyar rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.24.802.646.760 (*Dua puluh empat milyar delapan ratus dua juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.0 (*nol rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.0 (*nol rupiah*).
- (7) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.0 (*nol rupiah*).

Pasal 29

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(11.811.962.771) (*Sebelas milyar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.12.211.962.771 (*Dua belas milyar dua ratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*).

Pasal 30

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti ini terdiri dari:

Pasal 31

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 32

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti ini.

Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Pasal 34

Peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal, Desember 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
Pada tanggal, Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR